
LITERATURE REVIEW: PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Oleh

Wahyu Suryo Majid¹, Cris Kuntadi²

¹Sekolah Pascasarjana, Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: ¹wahyu.suryo10@perbanas.id, ²cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Article History:

Received: 12-03-2025

Revised: 05-04-2025

Accepted: 15-04-2025

Keywords:

Penatausahaan, Kualitas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Studi dilakukan dengan metode studi literatur, menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta secara sistematis serta memberikan pemahaman mendalam atas fakta-fakta tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan BMN, yang mencakup pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, secara signifikan mempengaruhi kualitas LKPP dalam aspek relevansi, keandalan, dan informasi laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali terkait dengan kelemahan dalam penatausahaan BMN, menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan yang lebih efektif guna mencapai laporan keuangan yang berkualitas.

PENDAHULUAN

Kualitas informasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menjadi salah satu hal yang rutin disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan baik itu yang dilaksanakan rutin setiap tahun maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintah menjadi salah satu elemen kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu terdapat aturan-aturan lain khususnya dalam penyajian barang milik negara pada laporan keuangan yang wajib dipedomani agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas yang disusun dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan seperti masyarakat, wakil rakyat, lembaga pemeriksa, pihak yang

memberikan donasi, investasi, pinjaman, serta pemerintah sendiri. Pada dasarnya laporan keuangan disusun sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, menteri/pimpinan lembaga diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Sedangkan menteri keuangan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Adapun laporan keuangan dimaksud terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca laporan keuangan pemerintah pusat, sama halnya dengan laporan posisi keuangan pada entitas-entitas privat, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan dalam neraca LKPP tersebut salah satunya adalah barang milik negara. Bentuk-bentuk pengelolaan atas barang milik negara tersebut lebih detail diatur pada PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Salah satu bentuk pengelolaan BMN tersebut adalah penatausahaan, yaitu rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup awal siklus pengelolaan BMN (pencatatan BMN) hingga bermuara pada pelaporan atas BMN tersebut dalam LKPP.

Kegiatan penatausahaan atas BMN ini menjadi salah satu hal yang menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan BPK atas LKPP. Berikut ini rekapitulasi temuan BPK atas LKPP khususnya yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan BMN.

Tabel 1. Rekapitulasi Temuan BPK terkait Penatausahaan BMN

No.	Tahun	Temuan	Permasalahan
1.	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan 2. Penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i> 2. Pencatatan persediaan dan aset tetap tidak tertib 3. Penatausahaan persediaan tidak tertib 4. Terdapat aset tetap yang dicatat Rp1,00 5. Perhitungan penyusutan aset tetap tidak akurat
2.	2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan persediaan tidak memadai 2. Penatausahaan aset KKKS belum memadai 3. Pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan persediaan tidak tertib 2. Hasil rekonsiliasi data BMN KKKS berupa tanah belum optimal 3. Terdapat BMN KKKS berupa tanah belum dilaporkan 4. Nilai hasil inventarisasi dan

No.	Tahun	Temuan	Permasalahan
			perbaikan revaluasi BMN belum sepenuhnya akurat
3.	2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan persediaan dan aset tetap belum memadai 2. Sistem informasi pengelolaan BMN belum mendukung pelaporan saldo aset lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan persediaan tidak tertib 2. Permasalahan data anomali aset tetap belum diselesaikan 3. Pencatatan ganda atas aset tetap 4. Penatausahaan aset tetap tidak tertib 5. Aset tetap dengan masa manfaat tidak sesuai ketentuan
4.	2022	Tindak lanjut normalisasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya belum memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat aset rusak berat belum dilakukan reklasifikasi 2. Penatausahaan aset tetap tidak tertib 3. Pencatatan persediaan tidak tertib
5.	2023	Pengelolaan persediaan, aset tetap, properti investasi, ATB, dan aset lain-lain belum sepenuhnya memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan BMN belum disusun sesuai ketentuan 2. Pencatatan persediaan tidak tertib 3. Pencatatan ganda aset tetap 4. Pencatatan dan pelaporan ATB dan aset lain-lain tidak tertib

Sumber: Diolah dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 s.d. 2023

Atas permasalahan mengenai penatausahaan BMN telah dilakukan beberapa penelitian, khususnya bagaimana kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui metode *literature review* untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel independen berupa penatausahaan BMN terhadap variabel dependen berupa kualitas LKPP. Tulisan ini memberikan ringkasan dan analisis sistematis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dan telah dipublikasikan.

LANDASAN TEORI

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Kegiatan pemerintah yang tercakup dalam dokumen tersebut perlu dilaporkan sebagai bentuk dari akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah.

Menurut Mashun et al (2016), akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Contohnya pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

Pemerintah perlu menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para

pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Penatausahaan BMN

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam mengatur pengelolaan barang milik negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dituangkan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang terdiri dari kegiatan perencanaan kebutuhan penganggaran, pemanfaatan, pengamanan pengadaan, dan pemeliharaan, penggunaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan BMN sebagai salah satu siklus dalam pengelolaan BMN, turut diatur dalam peraturan pemerintah terkait pengelolaan BMN. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertibnya penatausahaan BMN dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif, dan optimal. Hasil penatausahaan BMN digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan BMN yang secara langsung akan menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan perencanaan BMN.

Subyek pengelolaan BMN yang terdiri dari pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar BMN menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Selanjutnya pengguna barang melakukan inventarisasi BMN paling sedikit sekali dalam lima tahun. Apabila BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap tahun. Inventarisasi sendiri merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

Selanjutnya, setiap subyek pengelolaan BMN juga diwajibkan menyusun laporan BMN sebagai bahan penyusunan neraca laporan keuangan. Pelaporan BMN disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Aset lancar berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Keseluruhan pedoman dan ketentuan mengenai penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan lebih detail mengenai objek dan subjek penatausahaan, ketentuan teknis mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta pedoman akuntansi pemerintah dalam penatausahaan BMN.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian studi literatur. Menurut Creswell (2018), studi literatur merupakan suatu rangkuman tertulis yang mencakup artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendefinisikan teori dan menyediakan informasi mengenai masa lalu dan masa kini untuk diorganisasikan berdasarkan topik dan dokumen yang diperlukan. Selain itu, menurut M. Nazir (2013), studi literatur atau studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diinvestigasikan.

Pendekatan studi literatur diterapkan sebagai strategi dalam menghimpun data serta sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang tengah dikaji. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta yang telah dikumpulkan, sekaligus memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap fakta tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka pembahasan artikel *literature review* ini dalam konsentrasi penatausahaan BMN terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penatausahaan BMN. Kegiatan-kegiatan pengelolaan BMN dapat tergambarkan dengan baik dan komprehensif dalam laporan keuangan apabila kaidah-kaidah dalam ketentuan penatausahaan BMN dilaksanakan dengan baik. Penatausahaan BMN terbagi ke dalam tiga kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Suyanto (2023) menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi variabel pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan secara berturut-turut adalah 0,303, 0,252, dan 0,220 yang menunjukkan bahwa arah pengaruh variabel-variabel tersebut adalah positif.

Kualitas pembukuan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, mengingat pembukuan yang baik akan meningkatkan keakuratan laporan keuangan, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini relevan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, bahwa pembukuan yang baik akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Begitu pula untuk kegiatan inventarisasi dan pelaporan.

Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Fajri dan Fuadi (2021) untuk diketahui apakah kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dalam satu kesatuan kegiatan penatausahaan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian melalui regresi menghasilkan angka thitung variabel penatausahaan BMN sebesar 4.027 pada batasan estimasi probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Sedangkan ttabel insentif pada df 65 dan tingkat sig. 5% adalah 1,997. Hasil akhir dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa thitung lebih menonjol daripada nilai ttabel sehingga dapat diambil hasil bahwa bahwa penatausahaan BMN (X1) memiliki dampak yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Penelitian terkait kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang disatukan dalam kegiatan penatausahaan juga dilakukan oleh Lisnawati et al (2023). Hasil penelitian

berbasis *literature review* tersebut adalah penatausahaan berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila penatausahaan BMN dipersepsikan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan digambarkan baik. Sedangkan apabila penatausahaan BMN masih belum dilaksanakan secara teratur, maka laporan keuangan yang tersaji tidak akurat dan relevan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa salah satu langkah dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal adalah dengan tertibnya kegiatan penatausahaan dilaksanakan.

Namun dalam penelitian di atas, variabel independen yang digunakan tidak hanya penatausahaan BMN, melainkan juga pengelolaan persediaan dan penerapan SAKTI. Sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, bahwa pengelolaan persediaan dan penggunaan sistem informasi menjadi salah satu temuan yang berulang dalam kegiatan pemeriksaan oleh BPK atas LKPP. Berdasarkan hasil penelitian oleh Lisnawati et al (2023), pengelolaan persediaan dan penerapan SAKTI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pengelolaan persediaan pada instansi pemerintah melibatkan serangkaian proses yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang yang diperlukan dalam menjalankan operasional dan layanan publik secara efisien dan efektif. Hal ini juga membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap stok barang serta peningkatan dalam penggunaan dan pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Sedangkan penggunaan aplikasi akan membantu tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab melalui sistem informasi yang terintegrasi.

Penatausahaan aset sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tidak hanya berlaku bagi BMN, tetapi juga BMD. Meskipun luaran dari kegiatan penatausahaan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penatausahaan BMD juga memiliki lingkup kegiatan yang sama yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kegiatan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201, dan juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria et al (2022) terhadap Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung, bahwa kualitas laporan keuangan tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD. Kegiatan pembukuan BMD oleh Bappelitbangda dilakukan dengan menyusun Kartu Inventaris Ruang (KIR) pada setiap ruangan yang dimiliki, dan menyusun Kartu Inventaris Barang (KIB) pada setiap barang yang dimiliki. Sedangkan kegiatan inventarisasi telah dilakukan oleh Bappelitbangda melalui penyusunan laporan pengguna barang semesteran dan tahunan. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pelaporan ini merupakan saran dalam mengkomunikasikan berbagai informasi yang berkenaan dengan barang pada pengelola barang, oleh karenanya hasil pelaporan yang bervariasi akan menghasilkan informasi yang berbeda pula dalam suatu laporan keuangan.

Penelitian lain terkait pengaruh penatausahaan BMD terhadap kualitas LKPD juga dilakukan oleh Eliana et al (2020) dengan obyek penelitiannya adalah Laporan Keuangan

Pemerintah Aceh dengan studi pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Hasil pengujian melalui analisis regresi menghasilkan $t_{hitung} = 3.121 > t_{tabel} (2,3363)$. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya terjadi peningkatan penatausahaan barang milik Aceh yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Aceh.


Muara dari kegiatan penatausahaan aset ini adalah bagaimana kualitas laporan keuangan tersebut bisa dihasilkan. Indikator-indikator dari kualitas laporan keuangan tersebut dinilai apakah laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Salah satu subyek pengguna dari laporan keuangan tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Semua informasi terkait pelaksanaan anggaran dan belanja negara setiap tahun perlu diperiksa oleh BPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. BPK dibentuk untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.

Laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Penelitian lebih lanjut apakah penatausahaan aset khususnya aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan serta dampaknya terhadap kewajaran informasi keuangan dilakukan oleh Ningsih (2023). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan kualitas penatausahaan aset tetap dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kewajaran informasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah, semakin baik juga kewajaran informasi keuangan yang diberikan kepada pemerintah tersebut.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan pembahasan pengaruh antarvariabel, diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, dapat diketahui bahwa penatausahaan BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Namun selain variabel penatausahaan BMN, terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Penggunaan sistem informasi, baik itu SIMAK BMN maupun SAKTI: Hermawan & Suyanto (2023), Lisnawati et al (2023), dan Fajri dan Fuadi (2021).
2. Pengelolaan persediaan: Lisnawati et al (2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *literature review* yang telah dilakukan, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penatausahaan BMN yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, secara keseluruhan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Adapun kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut akan mempengaruhi opini BPK dalam kegiatan pemeriksaan atas laporan keuangan. Sehingga kegiatan penatausahaan BMN harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Namun hasil *literature review* ini masih belum sempurna, mengingat terbatasnya penelitian-penelitian terkait apakah penatausahaan BMN berpengaruh terhadap laporan keuangan, sumber buku bacaan, dan teori-teori mengenai manajemen aset.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penatausahaan BMN tidak menjadi satu-satunya variabel independen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah selain variabel yang diteliti dalam artikel ini. Faktor lain tersebut di antaranya penggunaan sistem informasi untuk mendukung kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, serta pengelolaan persediaan yang rutin menjadi temuan BPK dalam setiap pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pemeriksa Keuangan (2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2019. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- [2] Baharsyah, K. N., Gamayuni, R. R., & Sembiring, S. I. (2022). The effect of revaluation and implementation of accounting management information system of state-owned assets on the quality of financial report. *Asian Journal Of Economics And Business Management*, 1(3), 324-329.
- [3] Cahyaningrum, & Halim, A. (2015). Kesenjangan Implementasi Dalam Penatausahaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 1-14.
- [4] Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition*. Los Angeles: SAGE Publications.
- [5] Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage.
- [6] Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (2024). Laporan Barang Milik Negara Tahun 2023 Audited. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- [7] Eliana, Nurhayati, & Muhammad. (2020). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh). *Journal of Economics Science*, 6(1), 1-11.

- [8] Fajri, A. M., & Fuadi, R. (2021). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Kantor Kementerian Negara/Lembaga Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 192-2021.
- [9] Fitria, S., Umam, K., & Farida, A. S. (2022). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Bappelitbangda Kabupaten Bandung. *Jurnal MODERAT*, 8(4), 826-844.
- [10] Hermawan, T., & Suyanto. (2023). Analisis Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan dan Penerapan Simak BMN terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 9(2) 80-93.
- [11] Karunia, R. L., & Ibrahim, M. M. (2021). Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 3(2), 66-76.
- [12] Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [13] Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [14] Kuntadi, C., Retnoningsih, A. I., & Finlandia, D. A. (2022). Literature Review: Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset dan Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Aset. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4) 414-425.
- [15] Lisnawati, Ali, H., A, T., & RA, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Persediaan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD)*, 1(2) 76-86.
- [16] Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- [17] Ningsih, W. Y. (2023). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan serta Dampaknya terhadap Kewajaran Informasi Keuangan. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review*, 1(1) 38-46.
- [18] Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [19] Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [20] Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [21] Widayatama, B., & Suhartono, B. (2020). Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 2(2), 13-25.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN